



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA KONTRAK
WAKTU TERTENTU**

Oleh:
IBELASHRI JUSTICEKA ATASI
NPM. 18.81.0165

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2021**

Pembimbing:

- 1. Dr. Nurul Listiyani, SH, MH (NIDN: 1104127303)**
- 2. Rakhmad Nopliardy, SH, MH (NIDN: 1124116601)**

ABSTRAK

Ibelashri Justiceka Atasi. NMP. 18.81.0165. 2021. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Ibu Dr. Nurul Listiyani, SH, MH, Pembimbing II Bapak Rakhmad Nopliardy, SH, MH.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja bagi para pekerja Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditinjau secara normatif oleh penulis.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu yang dahulu diatur dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu, pekerja dengan Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu telah diperbarui menjadi diatur pada Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bab IV Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Penutusan Hubungan Kerja. **Kedua**, pada faktanya peraturan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bab IV Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Penutusan Hubungan Kerja memiliki kekaburan hukum dalam penerapan peraturan terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selaku hak Pekerja Kontrak Waktu Tertentu yang bekerja di sebuah perusahaan yang termuat dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bab IV Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Penutusan Hubungan Kerja. **Ketiga**, sehubungan dengan dengan hal tersebut, penulis akan membandingkan beberapa undang-undang maupun peraturan yang berhubungan dengan hal tersebut agar tercipta keharmonisan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu tersebut.

Kata Kunci : *Pekerja Kontrak Waktu Tertentu, Kekaburan Hukum, Perlindungan Keselamatan Kerja.*

ABSTRACT

Ibelashri Justiceka Atasi. NMP. 18.81.0165. 2021. *Legal Review of Occupational Safety Protection for Certain Time Contract Workers.* Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Mrs. Dr. Nurul Listiyani, SH, MH, Advisor II Mr. Rakhmad Nopliardy, SH, MH.

The purpose of this thesis research is to find out the legal protection of work safety for the workers of the Specific Time Contract Agreement in accordance with Law number 11 of 2020 concerning Job Creation which is normatively reviewed by the author.

According to the results of this thesis research, it is shown that: **First**, regarding the legal protection of workers in the Specific Time Contract Agreement which was previously regulated by Law no. 13 of 2003 concerning Manpower and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number KEP.100/MEN/VI/2004 concerning Provisions for the Implementation of Certain Time Agreements, workers with Specific Time Contract Agreements have been updated to be regulated in Law number 11 of 2020 concerning Copyright Work Chapter IV concerning Manpower and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Certain Time Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations. **Second**, in fact the regulation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Chapter IV concerning Manpower and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Certain Time Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations has legal ambiguity in the application of regulations. related to BPJS Health and BPJS Employment as the rights of Specified Time Contract Workers who work in a company as contained in Law number 11 of 2020 concerning Job Creation chapter IV concerning Manpower and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Agreements, Outsourcing, Time Work and Rest Time, and Termination of Employment. **Third**, in connection with this, the author will compare several laws and regulations related to this matter in order to create mutually beneficial harmony between the company and the specified time contract workers.

Keywords: *Contract Worker for Certain Time, Legal Fuzziness, Work Safety Protection.*

Daftar Pustaka

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group 2005. Hal. 35.

L.J. Van Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, h.3

Phillipus M. Hadjon.1999. *Menulis Laporan Penelitian Hukum*. Unair. Hal 2.

Anton F. Susanto. *Hukum dari Cosilence Menuju Pargadigma Hukum Konstruksi Transgresif*. Bandung: Refika Aditama. 2007 hal 63. Teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., M.A. & Sri Mamudji, S.H., M.L.L. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok. 1983

Vladimir Rys, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar*. Jakarta: Alvabet. 2011. halaman 81. Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* Jakarta: Mutiara Sumber Widya. 1987. halaman 51.

JURNAL

Mangaraja Manurung, SH, MH.2017 “*Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hubungan Kerja Antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha*” Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 2 No.03 Juli-Desember 2017. Kisanan. Dapat diakses online pada <https://core.ac.uk/download/pdf/268617573.pdf> Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 21:50 WITA.

Fitrhriatus Shalihah.2016. ”*Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja di Indonesia*” Jurnal Selat.Universitas Islam Riau. Dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/235508-implementasiperjanjian-kerja-waktu-tert-732771ca.pdf> Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 22:34 WITA.

Ita Rosita dan T.N. Syamsah.2016 “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam PERjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada perusahaan Garmen*” Jurnal Living Law, Vol.8, No.02, 2016 hlm.115-127. Universitas Djuanda, Bogor. Dapat diakses Online pada <https://123dok.com/document/zg639r2q-perlindungan-hukumterhadap-tenaga-perjanjian-tertentu-perusahaan-garmen.html>, Pukul 23:02 WITA.

Soetandyo Wignyosoebroto.t.t., *Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial*. Artikel. Diakses tanggal 11 Mei 2021

WEBSITE

Pengertian Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja, <http://www.definisipengertian.com/2015/07/pengertian-hubungan-kerja-dan.html>. Diakses pada 08 Juli 2021 Pukul 08:05 WITA

Keselamatan Kerja. <https://spn.or.id/keselamatan-kerja/>. Diakses pada 04 Juli 2021 Pukul 07:56 WITA Pengertian Keselamatan Kerja, <https://www.e-jurnal.com/2014/11/pengertiankeselamatan-kerja.html> Diakses pada 08 Juli 2021 pukul 10:07 WITA

Tinjauan Jaminan Sosial, <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2016/A.131.16.0005/A.131.16.0005-05-BAB-II-20200228022523.pdf> , diakses pada 08 juli 2021 Pukul 07:07 WITA

Jaminan Kecelakaan Kerja, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminansosial/BPJS/jaminan-kecelakaan-kerja>, diakses pada 08 Juli 2021 Pukul 17:00 WITA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada Bab IV berisi tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat;
3. Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
5. Undang-undang nomor: 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
6. Keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor: KEP.100/MEN/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
9. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan
10. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
12. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program jaminan Hari Tua
13. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun
15. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
16. Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang perlindungan atas keselamatan Karyawan
17. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja